



PENGUMUMAN PEMBUKAAN LAYANAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM MELALUI PERIZINAN ONLINE ESDM

1. Sesuai Pasal 93A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 bahwa perubahan pemegang saham wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri
2. Sehubungan dengan peningkatan layanan permohonan persetujuan perubahan pemegang saham dengan ini kami sampaikan bahwa per tanggal 8 Juli 2024, permohonan dilakukan melalui aplikasi perizinan online ESDM (<https://perizinan.esdm.go.id/minerba>)
3. Setiap perusahaan wajib memiliki akun yang terverifikasi di perizinan online ESDM dan OSS RBA
4. Tata cara permohonan melalui aplikasi perizinan online ESDM dapat dilihat di <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>
5. Persyaratan dan format surat permohonan persetujuan perubahan pemegang saham dapat dilihat di website minerba.esdm.go.id
6. Untuk permohonan perubahan pemegang saham yang sudah diterima melalui email perizinanminerba@esdm.go.id sebelum launching permohonan melalui aplikasi pada nomor 2 di atas, tetap akan di proses melalui evaluasi manual. Namun jika terjadi penolakan dari ESDM maka badan usaha dapat mengajukan ulang melalui perizinan online ESDM
7. Untuk permohonan perubahan pemegang saham khusus dari pengadilan, sita aset, penawaran saham kepada BUMN sebelum jatuh tempo, divestasi dan pengambilan saham oleh pemerintah maka perubahan pemegang saham dapat diajukan melalui email perizinanminerba@esdm.go.id sampai nanti aplikasi perizinan online ESDM siap memberikan layanan tersebut
8. Pencatatan Pengurus Perusahaan (Direksi, Komisaris, Koperasi, dan Komanditer) dan perubahannya agar dilakukan melalui MODI self service sesuai dengan persetujuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Jika terjadi kendala dapat menghubungi Contact 136

